

PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH MELALUIPEMBERDAYAAN PETANI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-AZHAR SURABAYA¹

Putri Rizky Maisaroh

Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Email: putiirizkym97@gmail.com

Sri Herianingrum

Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Email: sriheria@yahoo.co.id

ABSTRACT:

The purpose of this study to determine the utilization of ZIS funds by LAZ Al-Azhar Surabaya in community groups in Laharpang Hamlet through economic empowerment. The research is descriptive qualitative with the case study method. LAZ Al-Azhar by using qualitative method. interviews were conducted with five respondents consisting of two parties from LAZ Al-Azhar and three group members. The data used are primary data and secondary data. The results of the study indicate that the utilization of Al-Azhar ZIS LAZ funds in the Lamor Kelud Sejahtera Community Self-Help Group (SHG) was carried out through the Million Empowerment Program. Empowerment of SHG provided is in the form of assistance, supervision, capital loans, and Joint Business Groups (KUB). This is evidenced by the increase in revenue mustahiq, smoothness installment payments as well as the ability to sadaqah.

Keywords: Utilization of Zakat Infaq Shadaqa, LAZ Al-Azhar, Empowerment, Lamor Kelud Sejahtera KSM.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 259.940.857 jiwa dengan 87% dari jumlah penduduknya adalah beragama Islam. Kapasitas penduduk yang besar ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari berbagai segi, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), segi politik ataupun dari segi ekonomi. Melihat Segi ekonomi Indonesia memiliki aset besar yang ditunjang dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah. Hal tersebut, harusnya kesejahteraan masyarakat

dapat terjamin terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Salah satu cara yaitu melalui zakat.

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta) dalam suatu perekonomian khususnya dari mereka yang beruntung (kaya) kepada mereka yang kurang beruntung (miskin) (Ryandono 2008:6). Kewajiban dalam menunaikan zakat terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha

¹ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Putri Rizky Maisaroh, NIM: 041511433012, yang diuji pada 18 Juli 2019.

Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."
(QS. Al-Baqarah[2]: 110)

Dana zakat, infaq, dan shadaqah harus dikelola pada suatu lembaga yang memiliki kapabilitas dan sesuai dengan syariat Islam, supaya daya guna dan hasilnya dapat meningkat. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 3 adalah agar mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah merupakan bentuk pemanfaatan sumber dana secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemasalahatan umat. Pendayagunaan dana zakat ditujukan pada pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang mampu. Adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. (Khasanah,2010: 198).

Sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Dataran tanah yang subur di Indonesia menjadi potensi untuk membuka kesempatan bagi warganya untuk bercocok tanam, sehingga bidang pertanian mampu memberikan kontribusi terhadap usaha

masyarakat khususnya di pedesaan sehingga masih banyak ditemui masyarakat di desa yang sumber mata pencaharian pokoknya sebagai petani (Pamungkas, 2014). Kondisi alam dan ketersediaan sumber daya manusia yang bersedia dan mampu mengelola bidang pertanian di desa masih banyak ditemui, karena menjadi tempat utama lapangan kerja keluarga.

Menurut Rukminto (2000:32), pemberdayaan merupakan suatu pengembangan diri dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Atau dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan keadaan perubahan. Salah satu lembaga yang memiliki program pemberdayaan adalah Lembaga Amil Zakat Nasional.

Menurut Syafrudin (2012:49), Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat sebagai sebuah lembaga keuangan Islam yang mempunyai fungsi dan peran dalam mengelola zakat, infaq, shadaqah atau wakaf.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang berada di Surabaya dan cukup dikenal di kalangan masyarakat, dimana lembaga tersebut menggunakan

dan zakat untuk kepentingan konsumtif dan produktifitas *mustahiq*. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa melalui optimalisasi dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang dibenarkan oleh syariat agama & sumber daya yang ada di masyarakat dan bukan berorientasi pada pengumpulan profit bagi pengurus organisasi.

LAZ Al-Azhar merupakan lembaga yang mengedepankan kebersamaan dalam *ta'awun* dan menjaga nilai-nilai *mu'amalah syar'iyah* non riba. Lembaga amil zakat Al-Azhar memiliki beberapa program dalam pengolahan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pernah meraih prestasi sebagai pendayagunaan dan laporan keuangan terbaik di tahun 2018. Program tersebut terwujud dalam lima klaster berlandaskan kesejahteraan dan sosial, yaitu: pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa; pengentasan pengangguran dan pemberdayaan usia produktif; pemberdayaan ekonomi, infrastruktur dan konservasi lingkungan; memperbaiki kondisi kehidupan yatim dan dhuafa; dan penanggulangan bencana dan jaringan relawan. Pada kluster Pemberdayaan Ekonomi, Infrastruktur dan Konservasi Lingkungan terdapat Program Sejuta

Berdaya dan Infralink. Penelitian ini berfokus pada program Sejuta Berdaya.

Sejuta Berdaya adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok yang dijalankan oleh LAZ Al Azhar dengan memanfaatkan dana kebajikan dan dana-dana sosial lain seperti zakat dan CSR dari lembaga keuangan syariah. Melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok ini, sudah ada 983 keluarga dari 20 KSM yang tersebar di 12 kota/kabupaten di Indonesia telah merasakan berkahnya merdeka dari riba. Salah satunya yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud Sejahtera (LKS) yang berada di Dusun Laharpang, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. KSM LKS ini terbentuk pasca erupsi Kelud tahun 2014 silam sebagai tindak lanjut dari aksi tanggap bencana dari LAZ Al-Azhar. Setelah kondisi dinyatakan membaik dan keluar dari zona merah menuju zona kuning, LAZ Al-Azhar menerjunkan seorang Dasamas (Da'i Sahabat Masyarakat) sebagai pendamping pada kelompok tersebut.

Adanya program pemberdayaan ini dapat dijadikan salah satu metode untuk menanggulangi kemiskinan dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui program penguatan ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) LAZ Al-Azhar Surabaya pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapat petani di Dusun Laharpang?

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah (Hasan, 2006:15).

Zakat selain ibadah yang wajib bagi orang kaya (muzakki) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nisab) dan rentang waktu satu tahun (haul). zakat juga merupakan sumber dana potensial yang strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat (Ahmad Rofiq, 2009:259). Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

Syarat-syarat tertentu tersebut adalah nisab, haul, dan kadarnya. Terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Mustahiq didefinisikan

sebagai orang yang berhak menerima zakat, sedangkan orang yang membayar zakat disebut muzakki. Adapun yang telah tertulis dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, bahwasannya mustahiq terbagi ke dalam delapan kategori (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Zakat memiliki beberapa tujuan. Tujuan zakat menurut Djuanda (2006:15-17) di antaranya yaitu:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahiq.
3. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.
5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
6. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Istilah infaq berasal dari kata anfaqa-yunfiqunfaqa, yang bermakna mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu (Munharif, 2012:14). Menurut syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan

yang diperintahkan agama Islam. Infaq tidak memiliki nisab, sehingga infaq dapat dikeluarkan oleh orang-orang yang pendapatannya tinggi atau rendah, dalam kondisi berlimpah atau dalam kesulitan. Abdad (dalam Burhan, 2016) mengatakan dalam Al-Qur'an ada beberapa kondisi yang harus dilakukan dalam memberikan infaq yang meliputi:

1. Memprioritaskan infaq kepada orang-orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan orang-orang yang memberikan infaq, misalnya orang tua, saudara dekat, dan sebagainya.
2. Memberikan infaq kepada anak yatim, orang miskin, dan musafir.

Menurut pengertian umum infaq adalah shorful mal ilal hajjah yang artinya mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Maksud keperluan disini yaitu mengeluarkan harta dalam kebaikan yang diridhoi Allah SWT (Wawan, 2011: 19). Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik berpenghasilan rendah, baik disaat sempit ataupun lapang.

Pengertian lain infaq adalah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Salah satu makna infaq sebagai membelanjakan harta terdapat pada Al-Quran Surat Al Anfal (8) ayat 63:

Secara bahasa, shadaqah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar. Orang yang sering bershadaqah dapat

diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Shadaqah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa batasan tertentu, serta tanpa aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, infaq lebih pada pemberian yang bersifat material, sedangkan shadaqah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi dan non materi. Jadi, pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infaq dan shadaqah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq dan shadaqah tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja.

Istilah ZIS menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan yang memiliki persamaan dalam peranannya yaitu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan shadaqah hukumnya sunnah. Zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shadaqah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi, pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infaq dan shadaqah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq dan shadaqah tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja.

Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat dan daya berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai (Hasan, 2001:71). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) diatur dengan peraturan menteri.

Bariadi (2005:55) membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Bentuk sesaat
Dana produktif hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam penyalurannya tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Hal ini disebabkan mustahiq yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
2. Bentuk pemberdayaan

Dana produktif disalurkan disertai target merubah keadaan penerima dari mustahiq menjadi muzakki. Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Sehingga penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Pendayagunaan hasil pengumpulan dana untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan yaitu terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan LAZ.

Menurut Widodo dalam Siswanto (2017: 698-712), bahwa bentuk dan sifat pendayagunaan terdiri dari tiga diantaranya yaitu hibah, dana bergulir, dan pembiayaan.

Pengertian Lembaga Amil Zakat

Syafrudin (2012:49), Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh

masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat sebagai sebuah lembaga keuangan Islam yang mempunyai fungsi dan peran dalam mengelola zakat, infaq, shadaqah atau wakaf.

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 8 menyatakan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Allah SWT telah memerintahkan kepada organisasi Amil untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki dan membagikan harta zakat tersebut kepada delapan golongan yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat. Sebagaimana perintah Allah SWT pada Surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S. At-Taubah [9]: 103).

Menurut Muhammad (2011:46) fungsi dasar dari lembaga zakat, antara lain:

- a. Mengumpulkan harta dari orang-orang kaya (muzakki) dan mendistribusikannya kembali kepada para mustahiq
- b. Membina para muzakki agar tetap menjadi muzakki dan fakir miskin agar menjadi muzakki
- c. Mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai muzakki maupun mustahiq

Lembaga zakat harus bisa lebih inovatif dalam menyalurkan dana ZIS, dengan tetap memperhatikan dua hal; pertama, penyaluran zakat harus memberikan wawasan baru dan meningkatkan intelektual dari penerima zakat tersebut. Kedua, dalam penyaluran ZIS sudah saatnya disertai dengan pembinaan manajemen terhadap penerimannya. (Ridwan, 2004:208).

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 8 menyatakan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

1. Berbadan Hukum.

2. Memiliki data muzakki dan mustahik.
3. Memiliki program kerja yang jelas.
4. Memiliki pembukuan yang jelas.
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola (Supena, 2009: 131)

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani

Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata "power" (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata daya yang berarti upaya, usaha, akal, kemampuan. Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. (Badudu, 1997, h 317).

Proses pemberdayaan merupakan suatu cara atau tahapan di mana mengikut sertakan masyarakat untuk kerjasama dalam suatu kelompok baik formal maupun nonformal. Tahapan pemberdayaan ini dapat diukur dari, pertama, bagaimana keikutsertaan masyarakat dimulai dari diskusi dalam menganalisis masalah. Kedua, merancang program. Ketiga, melaksanakan program yang telah dirancang. Keempat, evaluasi terhadap kinerja secara berkelanjutan (Widjajanti, 2011).


Menurut Hadi (2009:4) menjelaskan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat bukan sebagai objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Sesuai dengan pendekatan tersebut terdapat beberapa hal penting dalam pemberdayaan masyarakat yakni, pertama, upaya pendekatan ini harus terarah dan berfokus dengan program yang dilaksanakan. Kedua, program tersebut harus dilakukan langsung oleh masyarakat yang menjadi sasaran, hal ini bertujuan agar bantuan tersebut efektif dan masyarakat dapat memiliki pengalaman lebih. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok agar masyarakat dapat memecahkan masalah bersama.

Pemberdayaan masyarakat petani merupakan keterkaitan antara pemberian akses bagi masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat petani (Rahayu, 2010). Menurut Sumodiningrat (1999), dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).
3. Memberdayakan memiliki pula arti melindungi.

Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Menurut Yatmo (dalam Burhan, 2016), pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi di Indonesia baru-baru ini dibagi menjadi lima, yaitu bantuan modal, bantuan infrastruktur, bantuan pendamping, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan.

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka dapat dirancang kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1.

Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

deskriptif. Menurut Lexy (1010:6) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

Yin (2015:2) juga menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, atau proyek studi yang bersifat deskriptif. Terdapat lima strategi penelitian kualitatif menurut Yin (2009:8) yakni eksperimen, survei, analisis, arsip historis, dan studi kasus. Penulis memilih untuk menggunakan strategi studi kasus karena pertama, sesuai dengan pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why* sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana. Kedua, peneliti hanya memiliki peluang kecil, atau tidak mempunyai peluang sama sekali, untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa yang akan diselidiki. Ketiga, fokus penelitian ini terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) Al-Azhar pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat petani di Dusun Laharpang.

Ruang lingkup penelitian ini terbatas mengenai aktivitas LAZ Al-Azhar Surabaya dalam melakukan penyaluran dana ZIS di bidang pemberdayaan ekonomi pada Kelompok Swadaya Masyarakat Lamor Kelud Sejahtera dalam upaya meningkatkan pendapatan anggota. Objek pada penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat yang menghimpun, dan mengelola ZIS, serta menyalurkannya bidang pemberdayaan ekonomi. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak LAZ Al-Azhar dan anggota KSM LKS di Dusun Laharpang.

Pada penelitian ini, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di KSM LKS diukur dengan peningkatan pendapatan yang di dapat oleh anggota yang tergabung setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan tersebut.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi pada lembaga zakat Al-Azhar Surabaya dan masyarakat petani di Dusun Laharpang. Peneliti mengambil data dari LAZ Al-Azhar melalui wawancara langsung dengan Supervisor Keuangan dan Pendamping di KSM Lamor Kelud Sejahtera. Kedua sumber tersebut yang mengetahui keseluruhan dari rumusan masalah pada penelitian ini. Selain itu dilakukannya wawancara dengan

tiga anggota KSM LKS dan KUB di Dusun Laharpang.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku terkait dengan zakat, infaq dan shadaqah, pendayagunaan, dan pemberdayaan; hasil-hasil penelitian yang berupa buku, laporan, jurnal, katalog, internet, dan kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan; serta dokumen terkait yang diperoleh dari LAZ Al-Azhar Surabaya sebagai pelaksanaan program, dan rekaman arsip dalam bentuk data anggota KSM LKS yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Yin (2015:103) terdapat enam sumber dalam pengumpulan data yang dapat dijadikan dalam studi kasus yaitu berupa rekaman arsip, dokumen, wawancara, observasi langsung, observasi keikutsertaan atau partisipasi dan perangkat fisik. Penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi partisipasi pasif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan awal

Pada awal tahapan, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah serta tujuan peneliti untuk membatasi fokus penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap ini peneliti juga mengurus surat ijin penelitian yang ditujukan kepada sub bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Airlangga, sebagai penunjang untuk meneliti program yang terdapat pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses wawancara, observasi dan dokumentasi

c. Tahap Pengumpulan data

Peneliti mendapatkan data dari wawancara dengan supervisor keuangan LAZ Al-Azhar Surabaya. Setelah mendapat jawaban, peneliti melakukan wawancara berikutnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih spesifik dan terstruktur. Hasil data yang didapatkan akan dihubungkan dengan data sekunder untuk mengetahui kebenaran tentang pendayagunaan ZIS terhadap pemberdayaan ekonomi petani melalui KSM LKS di Dusun Laharpang jika memang terbukti kebenarannya.

Teknik Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan dua macam metode dalam menguji keabsahan data yaitu melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber pada penelitian ini adalah supervisor keuangan, pendamping KSM LKS, dan masyarakat petani yang tergabung pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendapatkan data yang valid. Sedangkan pada triangulasi teknik, peneliti menggunakan teknik wawancara, lalu dengan observasi dan dokumentasi

sehingga data yang diperoleh dapat dikatakan valid.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan teori Huberman dalam buku Sugiono (2012:247-253) yang terdapat tiga teknik, yaitu:

a. Reduksi Data

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara berupa hasil rekaman yang hasilnya ditransformasi dalam bentuk transkrip, wawancara tertulis, observasi dan dokumentasi, yang selanjutnya akan diseleksi dan dirangkum sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan peneliti di awal.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, disajikan dalam bentuk teks naratif, bagan, dan tabel yang dapat dilihat dari hasil pengumpulan data pada program pemberdayaan di LAZ Al-Azhar untuk selanjutnya dibuat kesimpulan.

c. Menarik Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dengan cara triangulasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

LAZ Al-Azhar mendayagunakan Zakat, infaq, dan shadaqah khususnya pada program Sejuta Berdaya. Kemudian disalurkan ke KSM LKS berupa dana bergulir dan menjadikan pinjaman penerima manfaat dengan tujuan pemberdayaan masyarakat secara

produktif. Selain itu juga digunakan untuk produksi di KUB. Dari situ lah anggota KSM memiliki tambahan pendapatan sehingga peningkatan dikatakan meningkat. Selain memberikan bantuan modal, LAZ Al-Azhar juga memberikan pendampingan, pelatihan usaha, dan pengawasan dalam pemberdayaan di KSM LKS di Dusun Laharpang.

Dalam hal ini, pelaksanaan pada KSM LKS yang bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam pelaksanaannya yaitu membantu masyarakat petani terjerat dari hutang, riba, dan kesulitan dalam mendapatkan bantuan modal usaha, untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Dalam pelaksanaan kelompok ini, Al-Azhar menggunakan sistem dana pinjaman dengan akad qardhul hasan dan murabahah.

Proses pelaksanaan pendayagunaan ZIS di LAZ Al-Azhar melalui program KSM LKS sampai tahun 2019 ini sudah menginjak tahun kelima, jadi semakin banyak masyarakat di Dusun Laharpang yang sudah terbantu dan merasakan manfaatnya dari dana ZIS tersebut. Hal tersebut dikarenakan dana yang dihimpun juga meningkat, aset yang dimiliki pertama kali hanya sebesar 30 juta, sampai sekarang sudah mencapai sampai tahun 2018 ini sudah mencapai 62 juta sekian.

Upaya pemberdayaan LAZ Al-Azhar Surabaya adalah satu upaya yang

dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya dengan program-program yang dimiliki LAZ Al-Azhar. Salah satunya melalui program Sejuta Berdaya yang memiliki tujuan untuk memberdayakan dan pemulihan ekonomi sehingga terciptanya masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan dari wawancara dan observasi langsung, menunjukkan bahwa program pemberdayaan oleh LAZ Al-Azhar pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud Sejahtera, mampu memberdayakan masyarakat petani di Dusun Laharpang khususnya yang tergabung dalam kelompok tersebut. Hal ini dalam rangka pemulihan dan kemandirian ekonomi masyarakat setempat pasca erupsi Gunung Kelud yang terjadi pada tahun 2014 silam walaupun secara keseluruhan belum optimal.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan melalui pengolaan KSM LKS ini adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat petani Dusun Laharpang yang nantinya akan mendapatkan tambahan pendapatan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mana terdapat produksi Kopi Kelud dan boncabe hasil potensi pertanian di dusun tersebut. Pemberdayaan pada KUB ini bersumber dari zakat produktif Al-Azhar yang disalurkan melalui KSM LKS.

Hal ini sesuai dengan konsep zakat produktif yaitu mengelola atau mengembangkan suatu usaha salah

satunya dari pembedayaan yang dilakukan oleh LAZ Al-Azhar di Dusun Laharpang. Sedangkan dana infaq dan shadaqah digunakan untuk pinjaman anggota KSM, kegiatan rutin, pembangunan Saung Ilmu, serta peruntukkan lainnya diluar dana zakat sudah jelas pendistribusiannya untuk delapan asnaf.

Dalam pendayagunaan dana ZIS, LAZ Al-Azhar tidak hanya memberikan dana saja namun juga memberikan pengarahan dan bimbingan untuk pengelolaan dana zakat tersebut, supaya tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan pengelolaan manajemen yang tidak baik. Melalui KSM LKS, Al-Azhar telah berusaha memberdayakan masyarakat petani dengan KUB, dan hasil dari pemberdayaan tersebut telah meningkatkan pendapatannya, baik pendapatan secara materi berupa hasil pengelolaan usaha, ataupun peningkatan dalam keagamaan seperti bimbingan mengaji, shalat, pelaksanaan zakat, dan peningkatan keagamaan lainnya.

Faktor penting lainnya dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu program adalah penghasilan yang meningkat dari penerima manfaat. Tabel berikut menunjukkan peningkatan penghasilan para informan sebelum dan sesudah mengikuti program.

Tabel 1.

Keterangan Penghasilan Informan

Informan	Sebelum	Sesudah
Informan 4	Rp. 400.000	Rp. 550.000

Informan 5	Rp. 650.000	Rp. 1.000.000
Informan 6	Rp. 1.000.000	Rp. 1.200.000

Sumber: data primer (diolah)

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan penghasilan para informan. Penghasilan tersebut merupakan hasil keuntungan yang didapat dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) setelah dikurangi HPP, biaya operasional, dan dana sosial selama satu bulannya. Pendapatan mustahiq penerima bantuan di sini adalah hasil dari penjualan pada produk KUB. Sesuai dengan pendapat Budiono dalam Widyastuti dan Rosyidi (2015) menyatakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi.

Para informan memiliki lama bergabung yang berbeda. Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat pendapatan tambahan, melainkan dipengaruhi oleh tingkat penjualan pada produk KUB tersebut. Jika permintaan konsumen naik maka tambahan pendapatan yang didapat juga naik, begitu sebaliknya.

Para informan mengaku bahwa pendapatan yang meningkat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran pinjaman pada KSM. Walaupun pendapatan yang didapat tidak terlalu banyak, mereka tetap mensyukurinya karena selama bergabung mereka memiliki banyak teman serta wawasan baru.

Al-Azhar memiliki tolak ukur tersendiri untuk mengukur peningkatan pendapatan mustahiq yaitu dengan melihat kelancaran pembayaran angsuran anggota dan kemampuan untuk bershadaqah. Apabila pembayaran lancar dan tepat waktu, maka usaha mustahiq terdapat peningkatan pendapatan di dalamnya, sebaliknya apabila mustahiq mengalami kesusahan atau gagal dalam melakukan pembayaran angsuran, maka mustahiq tersebut tidak mengalami peningkatan pendapatan, sehingga berdampak pada tidak dapat membayar angsuran. Terdapat daftar anggota penerima manfaat yang melakukan pinjaman dana bergulir KSM LKS beserta akadnya.

Sejauh ini, para informan mengaku tidak pernah mengalami kemacetan dalam pinjaman tersebut. Setiap bulannya mereka selalu membayar angsuran dengan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tambahan pendapatan yang didapat oleh penerima manfaat menjadikan mereka dapat membayar angsuran pinjaman dengan tepat waktu.

Sedangkan kemampuan untuk bershadaqah, terbukti saat diadakannya aksi peduli korban gempa Lombok, berupa penggalangan dana, mereka turut serta untuk menyumbangkan dana bahkan menjadi relawan yang terjun langsung di lapangan. Hal tersebut sebagai wujud dari kepedulian sosial masyarakat

setempat karena mereka pernah mengalami hal yang sama.

Pemaparan penjelasan tersebut membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan pendapatan anggota, penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS oleh LAZ Al-Azhar melalui pemberdayaan pada KSM Lamor Kelud Sejahtera di Dusun Laharpang dapat dikatakan optimal.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan dana ZIS oleh Al-Azhar disalurkan melalui tujuh program. Salah satunya Program Sejuta Berdaya yang merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi.
2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud Sejahtera merupakan wadah bagi masyarakat tani Dusun Laharpang dibawah tanggung jawab Lembaga Amil Zakat Al-Azhar dengan adanya pendampingan berupa Dasamas (Da'i Sahabat Masyarakat) yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat agar dapat berdaya dan mandiri serta menjadi individu yang berakhlak dan bermoral.
3. Bentuk pemberdayaan yang diberikan LAZ Al-Azhar kepada KSM berupa pendampingan, pinjaman

modal, kelompok usaha, dan pengawasan.

4. Anggota KSM telah mengelola dana ZIS dengan baik, khususnya pada KUB. Dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan, lancarnya angsuran pinjaman, serta kemampuan anggota dalam berinfaq dan bershadaqah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2010. Profil Kemiskinan Di Indonesia. (Diakses dari www.bps.co.id pada hari Selasa, 25 Juni, pukul 16.00 WIB) ama pengarang. Tahun. Judul. Nama penerbit atau volume
- Hasan, M. Ali. 2008. Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. Jakarta: Putra Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metode penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Qardhawi, Yusuf. 1988. Fiqh Zakat. Bogor: Pustaka Litera Nusantara.
- , Yusuf. 1999. HUKUM ZAKAT (Penerjemah : Harun Salman, Hafidhuddin Didin dan Hasanuddin). Bandung. Mizan dan PT Pustaka Litera AntarNusa. Cetakan ke-5.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf). Surabaya. IFDI dan Cenforis
- Rochman dan Sri Herianingrum. 2010. Pemberdayaan Wakaf Tunai pada Baitul Maal Hidayatullah di Surabaya dalma Bidang Pendidikan. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol.3 No.8
- Siswanto dan Sunan Fanani. (2017). Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah dan Ekonomi Terapan. Vol. 4 No. 9.
- Yin, R. K. 2009. Studi Kasus & Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Widiyastuti dan Suherman Rosyidi. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. JEBIS. Vol.1 No.1.